



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
PERIODE 2014-2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat ( 5 ) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menyebutkan penempatan anggota DPRD dalam Komisi dan perpindahannya ke Komisi lain, didasarkan atas usul Fraksi dan dapat dilakukan pada setiap Tahun Anggaran ;
  - b. bahwa berdasarkan surat dari Fraksi Demokrat Nomor : 01/XII- FPD/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem Nomor : 015/FPDIPNASDEM/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 perihal Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan terdapat perubahan pada keanggotaan Komisi ;
  - c. Bahwa Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat Paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal Tahun Anggaran ;
  - d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu mengubah

Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik ;
  4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah,dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan DPRD No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

Memperhatikan: Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2016.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :


**PERTAMA** : Perubahan kedua atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang.  
pada tanggal, 19 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, *t*



H. MAJID KAMIL MZ

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang  
 Nomor 2 Tahun 2016  
 Tanggal 19 Januari 2016

I. KOMISI "A" (BIDANG PEMERINTAHAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	ILYAS	Ketua	F. Partai Kebangkitan bangsa
2.	SUKARMAIN	Wk.Ketua	F. Harapan
3.	MOHAMMAD ANSHORI	Sekretaris	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	EKA SISWA KARTIKA	Anggota	F. Demokrat
5.	SUGIHARTO	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	WASIMAN	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	NANIK SRI SUNDARI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	MUHAMMAD BAHAUD DUROR,S.PI.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	GATOT PAERAN,S.H.,M.Si.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	PUJI SANTOSO,S.P.,M.H.	Anggota	F. Partai Gerindra

II. KOMISI "B" (BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H.HARNO,S.E.	Ketua	F. Demokrat
2.	HERI KURNIAWAN,S.E.	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	ALI IRCHAM,S.T.	Sekretaris	F. PDI P-Nasdem
4.	NUR HASYIM	Anggota	F. PDI P-Nasdem
5.	SULITYO WETI ARIANI	Anggota	F. Partai persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pd.I	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH,S.E.	Anggota	F. Harapan
8.	DONNY KURNIAWAN,S.E,M.M.	Anggota	F. PDI P-Nasdem
9.	JOKO SUPRIHADI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
10.	H.YUDIANTO,S.H.	Anggota	F. Partai Gerindra
11.	Hj.HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	F. Demokrat

III. KOMISI "C" (BIDANG PEMBANGUNAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	WIDODO	Ketua	F. PDI P-Nasdem
2.	H.CHASANUDDIN	Wk.Ketua	F. Partai Gerindra
3.	H.M.NURHASAN,S.H.,M.H.	Sekretaris	F. Harapan
4.	H.M.MURSYID	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H.SUPADI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	MOHAMMAD IMRON	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	JASMANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	H.ISMARI,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	IMRO'ATUS SOLICHAH,S.E.,M.H.	Anggota	F. Demokrat
10.	MUGIYARTO,S.T.	Anggota	F. Demokrat

IV. KOMISI "D" (BIDANG KEMASYARAKATAN)

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	Ketua	F. Partai Persatuan Pembangunan
2.	H.SHOLEH,B.A.	Wk.Ketua	F. Partai Kebangkitan Bangsa
3.	ISLAHUDDIN	Sekretaris	F. Demokrat
4.	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
6.	PARAMITA PRAPANCA ASWARI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	Anggota	F. Harapan
7.	FRIDA IRIANI	Anggota	F. PDI P-Nasdem
8.	CATUR WINANTO,S.H.	Anggota	F. Karya Sejahtera
9.	AYU ARDIAH MAYASARI	Anggota	F. Partai Gerindra
10.	EDI KARTONO,S.Pd.,M.H	Anggota	F. Demokrat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua,   
  
H. MAJID KAMIL MZ